

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

PT. BPR Bank Rembang (PERSERODA) Alamat Jalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam hal ini di wakili oleh:

Nama: ZAINUDIN, SH.MH, MUHAMAD ZAINUR ROBIT, SH., SUWARNO, SH, PRASTYO REZKI SUSANTO, SH. TIYA AYU NUR EKASARI, SH. Legal PT. BPR Bank Rembang (PERSERODA) sebagaimana Keputusan Direksi PT. BPR Bak Rembang (PERSERODA) Nomor: 001/KEP.DIR//BR/I/2024, tertanggal 03 Januari 2024, berkantor dijalan Pemuda Depan Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

- PUJI ANUNG WIJAYANTO, umur 24 tahun (Rembang, 01-09-1999) NIK: 3317010109990003, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Sukorejo RT 07/03 Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
- SADI, umur 58 tahun (Rembang, 10-09-1965) NIK: 33170111009650006, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sukorejo RT 07/03 Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 7 Februari 2024di dalam register perkara nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbg telah mengadakan persetujuan sebagai berikut: Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Rbg antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Rembang(PERSERODA) melawan PUJI ANUNG WIJAYANTO, Dkk Dalam perkara Gugatan Sederhana yang telah mengalami Kredit macet / Wanprestasi dengan damai dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1.

Bahwa, benar Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan/perkara ini dengan damai.

Pasal 2.

Bahwa antara Penggugat selaku Direktur Utama **PT. BPR Bank Rembang(PERSERODA)**, sebagai Kreditur dengan Tergugat (PUJI ANUNG WIJAYANTO , Dkk) sebagai Debitur telah melakukan Perjanjian Kredit / hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 30.02.002084/01/BD/III/2020, tertanggal 13 Maret 2020, yang pada isi pokoknya memuat hal-jal sebagai berikut:

1. Jumlah hutang pokok : Rp 50.000.000,-

2. Bunga sebesar : 17,501 % per tahun

3. Jangka waktu : 36 bulan

4. Biaya provisi : Rp 500.000,-

5. Biaya Administrasi : Rp 500.000,-

6. Denda keterlambatan : 1% dari baki debet setiap bulan

Pasal 3.

Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut diatur guna menjamin pinjaman debitur supaya dibayar dengan semestinya baik pokok maupun bunya maka Bank / Kreditur (Para Penggugat) telah diserahkan dan Bank/Kreditur telah menerima dengan baik sebagai jamainan adalah:

1 (satu) buat sertifikat tanah Hak Milik Nomor 01329, surat ukur/gambar situasi nomor: 00937/Sukorejo/2017, tanggal 12 Juli 2017, Luas Tanah 4193 m2, tanah pertanian, atas nama pemegang hak: SADI, Alamat pemegang Hak: Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, Nilai taksasi: Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 4.

Bahwa atas K**redit macet / Wanprestasi** dari Tergugat (PUJI ANUNG WIJAYANTO , Dkk) sebagai Debitur untuk membayar melunasi hutangnya kepada Penggugat selaku Kreditur tersebut, maka Penggugat sebagai Kreditur mengalami **kerugian materiil** berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (PUJI ANUNG WIJAYANTO , Dkk) sebagai Debitur dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang Pokok : Rp 47.852.618, 00

2. Tunggakan Bunga : Rp 12.677.042,00

3. Denda : Rp 3.828.209,00

Rp 64.359.869,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu delapapan ratus

enam puluh Sembilan rupiah)

Yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat (PUJI ANUNG WIJAYANTO) sebagai Debitur.

Pasal 5.

Bahwa Pihak Pertama sanggup untuk membayar Pokok Pinjaman kepada Pihak Kedua yang sanggup membayar sebesar Rp 50.000 000,00 (Lima puluh juta rupiah), yang akan dibayar pada tanggal 9 April 2024 dan pembayaran di Kantor PT. BPR Bank Rembang (PERSERODA), / (Pihak Kedua);

Pasal 6.

Bahwa terhadap pengingkaran kesanggupan Pihak Pertama tersebut untuk membayar Pokok Pinjaman kepada Pihak Kedua sebesar Rp 50.000 000,00 (Lima puluh juta rupiah), pada tanggal 9 April 2024 sebagaimana pada Pasal 5 tersebut diatas, , maka Pihak Kedua akan menjual secara umum melalui lelang atas agunan / jaminan hutang / pinjaman Pihak Pertama. Tersebut (Pasal 3) diatas;

Pasal 7.

Benar Kesepakatan damai ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan, penipuan, dan kekeliruan.

Pasal 8.

Bahwa, benar Para Pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam Akta Perdamaian.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9.

Kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermeterai semua, dan biayanya yang timbul ditanggung oleh pihak kedua;

PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang;

- Setelah membaca kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas ;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 130 HIR, dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- 1. Menyatakan bahwa antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 26 Maret 2024;
- 2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian (Acta Van Dading) yang telah disepakati tersebut diatas;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



putusan.mahkamahagung.go.id

Moech. Jaini Ilyas, S.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.,

Perincianbiaya:

1. BiayaPendaftaran : R_l

30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. BiayaPanggilandan PNBP : Rp 66.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00 5. Redaksi : Rp 10.000,00+

: Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Jumlah

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rbg